



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 31 /IV.14/HK/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PENJAGA PERLINTASAN SEBIDANG PERLINTASAN  
KERETA API DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan terkait penjagaan pintu perlintasan sebidang kereta api di Kabupaten Lampung Selatan, agar berjalan efektif, efisien dan terarah, perlu ditunjuk penjaga perlintasan sebidang perlintasan kereta api di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Kereta Api sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan, dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENJAGA PERLINTASAN SEBIDANG PERLINTASAN KERETA API DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menunjuk Penjaga Perlintasan Sebidang Perlintasan Kereta api di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Penjaga Perlintasan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas menjaga pintu perlintasan kereta api agar terciptanya keselamatan dan ketertiban lalu lintas di kawasan perlintasan sebidang;

KETIGA : Petugas pintu perlintasan sebidang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan;

KEEMPAT : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sebesar @Rp.1.250.000/bulan untuk Koordinator dan @Rp.1.100.000/bulan untuk Penjaga Perlintasan;

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/142/IV.14/HK/2023, tanggal 2 Januari 2023 tentang Penunjukan Penjaga Perlintasan Sebidang Perlintasan Kereta Api di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang pada kegiatan Administrasi Keuangan Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan kode rekening belanja 5.1.02.02.01.0016 (Belanja Jasa Penanganan Prasarana dan Sarana Umum);
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal *19 Februari* 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan
  2. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan
  3. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/31 /IV.14/HK/2024  
TANGGAL : 19 Februari 2024

SUSUNAN PERSONALIA PENJAGA PERLINTASAN SEBIDANG KERETA API  
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

| NO | NAMA           | KEDUDUKAN           | KET |
|----|----------------|---------------------|-----|
| 1  | 2              | 3                   | 4   |
| 1. | DWI MERDI JAYA | Koordinator         |     |
| 2. | AGUS AHMADI    | Penjaga Perlintasan |     |
| 3. | SAFARUDIN      | Penjaga Perlintasan |     |
| 4. | HERLIYAN       | Penjaga Perlintasan |     |
| 5. | ERIK ANDIKA    | Penjaga Perlintasan |     |

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO